



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp 1.444.560.393.314,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 842.611.388.871,00 (*delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 524.264.688.243,00 (*lima ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 70.191.899.200,00 (*tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 7.492.417.000,00 (*tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp524.264.688.243,00 (*lima ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp65.310.166.719,00 (*enam puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp81.778.700,00 (*delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp158.606.795.663,00 (*seratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp31.947.524.679,00 (*tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp704.500.000,00 (*tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.222.655.200,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.046.708.000,00 (*satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.794.013.900,00 (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah*);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp4.416.102.000,00 (*empat miliar empat ratus enam belas juta seratus dua ribu rupiah*);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 5.672.763.500,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp 1.361.210.535,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp 244.192.744,00 (*dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.282.992.100,00 (*tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*);

- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp3.000.741.700,00 (*tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp31.933.930.833,00 (*tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- s. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.284.075.000,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- t. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp119.220.076,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu tujuh puluh enam rupiah*);
- u. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp 75.326.319.214.00 (*tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah*);
- v. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp133.842.497.689,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp 13.400.000.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus juta rupiah*).

4. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-7-2021
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-7-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 28

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006